



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 022/IMS-SK/III/2020

Tentang

### **Keputusan Hasil Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT ADIMITRA LESTARI**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.1 Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA dan Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
  2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT ADIMITRA LESTARI** dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.202/Menhut-II/2008, tanggal 21 Mei 2008, seluas ± 52.100 Ha, yang berlokasi di Kabupaten Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari -2 Maret 2020.
  3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT ADIMITRA LESTARI**
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 23 Maret 2020.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HA PT ADIMITRA LESTARI**.
  2. Sertifikat PHPL **IUPHHK-HA PT ADIMITRA LESTARI** dinyatakan **TERPELIHARA** dengan nilai **SEDANG**.
  3. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan logo KAN dan V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan logo melalui penandatanganan SPK Penggunaan Logo. Logo dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada. Penggunaan logo harus mengacu pada aturan yang termuat dalam SPK Penggunaan Logo.
  4. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
  5. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
  6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
  7. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 4 dan 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

8. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan. Penilikan I dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat.
9. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
10. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
11. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
12. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga IUPHHK-HA PT ADIMITRA LESTARI diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standard dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu (VLK)
13. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 23 Maret 2020

Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



## RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 KINERJA PHPL IUPHHK-HA PT ADIMITRA LESTARI

### 1. IDENTITAS LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934  
[intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com)  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- e. Akte Pendirian : Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H.,  
M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
- f. Pengurus : Komisaris : Yekti Lestari  
Direktur : Ir. Dwi Harsono
- g. Skema Sertifikasi : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- h. Standar audit : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 1.1.
- i. Jenis audit : Penilikan II
- f. Tim Audit :
- Lead Auditor/Auditor Kriteria Sosial : Eko Nugrahaeni, MSi
  - Auditor Prasyarat : Amin Pujiyanto, S Hut
  - Auditor Kriteria Produksi : Eka Prayudha, S.Hut.
  - Auditor Kriteria Ekologi : Indra Sofian, S Hut.
  - Auditor VLK : Mansur, AMd
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono



## 2. DATA POKOK AUDITEE

- a. Nama Perusahaan : PT ADIMITRA LESTARI
- b. SK IUPHHK-HA : SK Menteri Kehutanan Nomor SK.202/Menhut-II/2008, tanggal 21 Mei 2008
- c. Lokasi : Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara  
Luas : ± 52.100 Ha
- d. Alamat Kantor Pusat : Jalan Veteran 1/7, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
- e. Alamat Kantor Cabang : Jl. Tawakal no. 63, Nunukan, Kalimantan Utara
- f. Susunan Pengurus Perusahaan : - Komisaris : Daniel Ruslianto Putra  
- Direktur Utama : Harianto  
- Direktur : Kevin Ruslianto Putra  
- Direktur : H. Uuh Aliyudin Wityahara

### 3. RINGKASAN TAHAPAN:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Tanjung Selor, 24 Februari 2020	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor
Pertemuan Pembukaan	Base Camp PT Adimitra Lestari di Seimanggaris 25 Februari 2020	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	- Base Camp PT Adimitra Lestari dan areal kerja IUPHHK HA PT Adimitra Lestari 26 – 29 Februari 2020	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	Base Camp PT Adimitra Lestari di Seimanggaris 29 Februari 2020	a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Tanjung Selor, 02 Maret 2020	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur - Koordinasi dengan BPHP Wilayah XI Samarinda
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, tanggal 23 Maret 2020	Sidang Pengambilan Keputusan oleh Pengambil Keputusan LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI sesuai Perdirjen nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.1.

#### 4. RESUME HASIL PENILAIAN :

##### A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
1.1. BAIK (3)	1.1.1	<b>Baik (3)</b>	<p>Tersedia Akta Pendirian Perusahaan yaitu Akta No. 41 tanggal 23 Maret 2005 oleh Notaris H.M. Afdal Gazali, SH dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Adimitra Lestari No. 11 Desember 2017 oleh Notaris Marcivia Rahmani, SH. MKn., yang merupakan Akta Perubahan terakhir. Terdapat Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0204701 tanggal 22 Desember 2017 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan. Terdapat dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT Adimitra Lestari. NIB tersebut bernomor 9120103222616 ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2019. Tersedia SK Menteri Kehutanan No. SK.202/Menhut-II/2008 tanggal 21 Mei 2008, terdapat dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Periode Tahun 2011 s/d 2020 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.149/VI-BPHA/2010 tanggal 9 November 2010, juga terdapat dokumen RKTUPHHK-HA PT Adimitra Lestari Tahun 2019 beserta Lampiran Peta skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara melalui Keputusan No. 915/36/KPTS-RKT/II.I/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2019 PT Adimitra Lestari Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.</p> <p>Dokumen administrasi tata batas yang tersedia berupa Berita Acara Tata Batas Fungsi Kelompok Hutan G. Bujukbah Kec. Lumbis Tahun 1994, Laporan TBT No. 1489/2009, Laporan TBT No. 1490/2009.</p>
	1.1.2	<b>Baik (3)</b>	<p>Secara keseluruhan batas areal kerja PT Adimitra Lestari tersebut telah ditata batas (temu gelang). Legitimasi realisasi penataan batas areal kerja PT Adimitra Lestari dibuktikan dengan terbitnya laporan TBT No. 1489/2009 dan Laporan TBT No. 1490/2009 yang merupakan laporan penataan batas areal kerja.</p> <p>Hasil observasi lapangan terhadap batas areal kerja dilakukan pada (Koordinat 4° 15' 48.6"LU ; 117° 00' 01.1"BT), menunjukkan terdapat plang batas IUPHHK-HA. Plang terbuat dari papan bercat putih dengan tulisan warna hitam. Di sekitar plang kondisi areal sudah dibuat kebun sawit oleh masyarakat.</p>
	1.1.3	<b>Sedang (2)</b>	<p>Di dalam areal PT Adimitra Lestari masih terdapat konflik batas berupa adanya penguasaan lahan oleh sebagian masyarakat. Dokumen yang tersedia menunjukkan bahwa masih terdapat konflik batas areal kerja dengan pihak lain (masyarakat sekitar areal kerja PT Adimitra Lestari), tetapi PT Adimitra Lestari telah melakukan upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut secara terus menerus.</p>
	1.1.4	<b>N/A</b>	<p>Hasil penilikan ke-2 kinerja PHPL PT AL tahun 2020 sama dengan hasil Penilikan I pada tahun 2019, yaitu areal kerja IUPHHK-HA PT AL tidak mengalami perubahan fungsi kawasan hutan yaitu merupakan areal hutan produksi tetap (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT).</p>

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
	1.1.5	<b>Baik (3)</b>	<p>Hasil Penilikan ke-2 kondisi verifier masih sama dengan hasil penilaian kinerja PHPL PT Adimitra Lestari pada tahun sebelumnya (2019) bahwa di dalam areal kerja PT Adimitra Lestari terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa kegiatan pembangunan Base Camp dan tempat penyimpanan sarana prasarana pembangunan jalan Trans Kalimantan an. PT Daya Mulya Turangga dengan luas <math>\pm 2</math> ha; pembangunan dan pengaspalan jalan Trans Kalimantan sepanjang <math>\pm 26,9</math> Km.</p> <p>Selain adanya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa pembangunan Base Camp pembuatan jalan Trans Kalimantan, juga terdapat indikasi adanya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa adanya areal Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT Prima Bara Nusantara (PT PBN) seluas <math>\pm 2.900</math> Ha.</p> <p>PT Adimitra Lestari memiliki bukti upaya untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin.</p>
1.2. SEDANG (2)	1.2.1.	<b>Baik (3)</b>	<p>Tersedia dokumen visi dan misi PT Adimitra Lestari yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Adimitra Lestari pada tanggal 3 Januari 2018.</p> <p>Visi dan Misi PT Adimitra Lestari telah sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari yaitu pengelolaan hutan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kelestarian produksi (ekonomi), kelestarian ekologi dan kelestarian sosial.</p>
	1.2.2.	<b>Sedang (2)</b>	<p>PT Adimitra Lestari telah melakukan kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada karyawan. Upaya sosialisasi tersebut dilakukan melalui sosialisasi secara langsung dan/atau tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilakukan melalui kegiatan pertemuan dengan karyawan pada 23 Januari 2020. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung dilakukan melalui pemasangan banner visi dan misi perusahaan pada tempat-tempat strategis di lingkungan Base Camp PT Adimitra Lestari, Camp Produksi dan Logpond.</p> <p>Tidak ditemukan bukti adanya kegiatan sosialisasi visi dan misi PT Adimitra Lestari kepada masyarakat setempat. Dengan demikian sosialisasi visi dan misi perusahaan hanya dilakukan pada level pemegang izin.</p>
	1.2.3.	<b>Sedang (2)</b>	<p>Terdapat implementasi sebagian visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan seperti melakukan kegiatan penataan batas areal kerja hingga selesai 100 % (temu gelang), menyusun dokumen RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA sebagai landasan operasional kegiatan, menyusun dokumen RKL dan RPL serta membuat Laporan Pelaksanaannya, telah mengalokasikan dan menetapkan sebagian areal kerja untuk kawasan lindung, merencanakan dan melaksanakan kegiatan CSR berupa pembuatan dan perawatan jalan desa, bantuan sumbangan hari besar keagamaan, kepemudaan dan kesehatan dan melaksanakan diklat bagi karyawan. Namun demikian masih terdapat implementasi kegiatan yang belum sejalan dengan visi dan misi yang ditetapkan, seperti realisasi produksi hanya 37,59 %, terjadi keterlambatan suplai BBM, juga masih kurangnya kendaraan operasional pendukung</p>

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
			produksi. Tenaga teknis PHPL Pemanenan Hutan juga tidak tersedia. penanaman yang dilakukan mengalami kematian. SDM perlindungan dan pengamanan hutan belum sesuai dengan ketentuan, Ganis PHPL Binhut tersedia 60%. Belum memiliki ahli K3.
1.3. SEDANG (2)	1.3.1.	<b>Buruk (1)</b>	Berdasarkan Daftar Karyawan Bulanan PT Adimitra Lestari per bulan 25 Februari 2019 diketahui jumlah karyawan PT Adimitra Lestari pada tingkat Base Camp Seimanggaris sebanyak 109 orang. Jumlah Ganis PHPL yang tersedia tercatat sebanyak 10 (sepuluh) orang atau 55,55% dari ketentuan yang berlaku, yaitu meliputi GANIS PHPL KURPET, CANHUT, BINHUT dan PKBR. Tidak tersedia Ganis PHPL NENHUT dan secara keseluruhan masih terdapat kekurangan GANIS PHPL sebanyak 8 (delapan) orang atau 44,45 % sebagaimana diatur dalam Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, tanggal 24 November 2015. Kekurangan tersebut terdiri-dari Ganis PHPL NENHUT sebanyak 3 (tiga) orang, Ganis PHPL-CANHUT sebanyak 2 (dua) orang, Ganis PHPL-BINHUT sebanyak 2 (dua) orang dan Ganis PHPL PKB-R sebanyak 1 (satu) orang.
	1.3.2.	<b>Baik (3)</b>	<p>Pada tahun 2019 terdapat kegiatan peningkatan SDM berupa Diklat yang diikuti oleh karyawan. PT Adimitra Lestari merencanakan kegiatan peningkatan SDM sebanyak 4 jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan yaitu Diklat Ganis PHPL CANHUT dan NENHUT, Penyegaran Ganis PHPL BINHUT, serta Peningkatan SDM Silin Bidang Persemaian, Pemahaman K3, Pelatihan Penanaman, Manipullingkungan, Silin. Dari keempat jenis pelatihan tersebut terealisasi 3 jenis pelatihan atau terealisasi 75 %. Realisasi Diklat tergantung juga pada pihak penyelenggara.</p> <p>Selama periode Penilaian II terdapat realisasi peningkatan SDM yang tidak direncanakan sebelumnya yaitu pelatihan Penyegaran Ganis PHPL (PKB), Sistem Manajemen (SFM-FSC, VLK, COC-FSC, K3, RI, Silin, IHMB) dan Pelatihan Survey Populasi Orang Utan.</p> <p>Selama periode Penilaian II terdapat realisasi peningkatan SDM yang tidak direncanakan sebelumnya yaitu pelatihan Penyegaran Ganis PHPL (PKB), Sistem Manajemen (SFM-FSC, VLK, COC-FSC, K3, RI, Silin, IHMB) dan Pelatihan Survey Populasi Orang Utan.</p> <p>Berdasarkan Daftar Karyawan dan Daftar Ganis PHPL PT Adimitra Lestari memiliki Ganis PHPL berjumlah 10 orang dan jika dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku (sebagaimana dijelaskan dalam Verifier 1.3.1.) PT Adimitra Lestari masih memiliki kekurangan Ganis PHPL sebanyak 10 (sepuluh) orang.</p>
	1.3.3.	<b>Sedang (2)</b>	PT Adimitra Lestari memiliki dokumen ketenagkerjaan namun tidak lengkap. Tidak tersedia dokumen Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) Tahun 2019 yang merupakan kewajiban Perusahaan sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1981 yang saat ini bisa dilakukan secara Online. Demikian juga tidak tersedia dokumen pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) oleh pejabat yang berwenang.



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
1.4. SEDANG	1.4.1.	<b>Baik (3)</b>	<p>PT Adimitra Lestari telah memiliki Struktur Organisasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur PT Adimitra Lestari No. 115/DIRUT-AL/PHPL-SMD/X/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT Adimitra Lestari. Keputusan tersebut dilengkapi dengan Uraian Tugas dan Tanggung Jawab (Job Description) PT Adimitra Lestari. Struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHPL, dimana terdiri dari unsur-unsur yang dapat menjamin adanya kelestarian produksi, kelestarian lingkungan dan kelestarian sosial.</p> <p>Untuk menjamin adanya kelestarian produksi, PT Adimitra Lestari memiliki Bidang Perencanaan dan Bidang Produksi. Masing-masing bidang ini dibantu secara langsung oleh seksi-seksi sebagai pelaksana langsung kegiatan di lapangan.</p> <p>Untuk menjamin kelestarian lingkungan dan kelestarian sosial, PT Adimitra Lestari memiliki Bidang Pembinaan Hutan yang membawahi seksi Lingkungan Hidup, Seksi PMDH, Seksi Persemaian serta Seksi Perlindungan Hutan dan Kebakaran Hutan. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di lapangan menjadi tanggung jawab Satuan Pengawas Internal (SPI) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi PT Adimitra Lestari.</p>
	1.4.2.	<b>Sedang (2)</b>	<p>PT Adimitra memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) baik perangkat SIM secara fungsional maupun perangkat SIM secara fisik.</p> <p>Secara fungsional, terdapat Surat Keputusan Camp Manajer No. 23/AL;SMG/PJPL/2020 tanggal 19 Januari 2020 yang isinya menunjuk Sugiyanto, SH sebagai penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen.</p> <p>Terdapat perangkat personel SIM PT Adimitra Lestari di lapangan, namun masih terdapat rangkap jabatan. Demikian pula, tenaga teknis PHPL yang tersedia masih belum memenuhi ketentuan.</p>
	1.4.3.	<b>Sedang (2)</b>	<p>PT Adimitra Lestari memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI) yang termuat dalam Struktur Organisasi yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Adimitra Lestari No. 01/DIRUT-AL/PHPL-SMD/I/2018, tanggal 3 Januari 2018 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT Adimitra Lestari.</p> <p>Terdapat Surat Keputusan Direktur PT Adimitra Lestari No. 07/DIRUT-AL/PHPL-SMD/I/2018 tanggal 6 Januari 2018 tentang Penetapan Satuan Pengawas Internal (SPI) PT Adimitra Lestari. Berdasarkan SK yang ditunjuk sebagai SPI yaitu Ir. Harmawan (Kepala Devisi Operasional).</p> <p>Pada tahun 2019 SPI PT Adimitra Lestari telah melaksanakan audit internal pada tanggal 12 Januari 2019, tanggal 2 Juli 2019 dan tanggal 17 Desember 2019 yang meliputi HRD dan Keuangan, Peralatan dan Logistik, Produksi, Perencanaan dan Pembinaan dan Perlindungan Hutan.</p> <p>Namun bagian pembinaan hutan terkait dengan persemaian tidak tercakup dalam evaluasi SPI.</p>
	1.4.4.	<b>Sedang (2)</b>	<p>Berdasarkan telaah dokumen dan pengamatan lapangan diketahui bahwa hasil audit oleh Tim SPI belum seluruhnya dilakukan tindakan perbaikan. Perbaikan yang sudah dilaksanakan</p>

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
			<p>antara lain: perbaikan fasilitas mess, penertiban perjanjian PKAWT, pendaftaran BPJS bagi karyawan, penambahan man power operator peralatan, dan pengupasan kulit kayu di TPK. Sementara tindakan perbaikan yang belum sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, antara lain : masih terjadi keterlambatan pengiriman BBM yang dikirim dari Tarakan, masih terdapat pemakaian spare part yang tidak original untuk mobil kecil, sebagian tunggak belum terlihat berlabel barcode, unit mobil pendukung produksi masih kurang, jumlah Ganis PHPL masih kurang, masih terjadi perambahan hutan dan belum mengangkat atau memasukan blok inspeksi dalam struktur organisasi.</p>
1.5. BAIK (3)	1.5.1.	<b>Baik (3)</b>	<p>Rencana penebangan (RKTUPHHK-HA) PT Adimitra Lestari tahun 2019 telah disosialisasikan kepada masyarakat dalam acara pertemuan Adat Desa serta Pengurus Desa Tinampak I Kecamatan Tulin Onsoi yang merupakan wilayah terpengaruh secara langsung dengan adanya kegiatan penebangan. Sosialisasi juga diikuti oleh masyarakat desa Tabur Lestari Kec. Sei Menggaris (RT 13, 14 dan 15) yang terkena dampak pengangkutan kayu.</p> <p>PT Adimitra Lestari memberikan kompensasi kepada masyarakat yang wilayahnya masuk ke dalam blok RKT sesuai dengan kesepakatan bersama tentang pembayaran dana kompensasi adat Desa Tinampak I Kecamatan Tulin Onsoi yang dibuat pada tanggal 02 Oktober 2017.</p> <p>Kegiatan RKTUPHHK-HA PT Adimitra Lestari tahun 2019 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai dari para pihak.</p>
	1.5.2.	<b>Baik (3)</b>	<p>Proses pelaksanaan penataan batas baik rencana tata batas areal PT Adimitra Lestari maupun pelaksanaannya telah setuju oleh para pihak baik perwakilan masyarakat sekitar areal maupun instansi terkait, seperti Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Provinsi, perusahaan HPH yang berbatasan langsung, Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah IV Samarinda (BPKH) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (pemerintah pusat).</p> <p>Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen Laporan TBT No. 1489/2009 dan Peta lampirannya Lembar 1 dan 2 serta Laporan TBT No. 1490/2009 dan Peta lampirannya Lembar 1 dan 2 yang di dalamnya mencantumkan dokumen Berita Acara proses dan pelaksanaan tata batas areal kerja PT Adimitra Lestari yang telah ditandatangani para pihak tersebut.</p>
	1.5.3.	<b>Sedang (2)</b>	<p>Rencana Kelola Sosial dalam RKTUPHHK HA PT Adimitra Lestari tahun 2019 berpedoman pada hasil Survey sosial dengan metode <i>Participatory Rural Appraisal</i> (PRA) dan penyusunan arahan rencana kelola sosial (2013) desa-desa di Kec. Tulin Onsoi dan Kec. Seimenggaris yang dilakukan pada bulan Agustus 2013.</p> <p>PT AL telah melakukan kegiatan kelola sosial kepada masyarakat sekitar areal kerja PT Adimitra Lestari yang dibuktikan dengan bukti penerimaan bantuan. Kegiatan kelola sosial tersebut masih bersifat bantuan berdasarkan pengajuan proposal dari masyarakat.</p>

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
			Kesepakatan terkait proses dan pelaksanaan CSR/CD/Kelola Sosial dilakukan dengan masyarakat Desa Tinampak I Kec.lin Onsoi (pemilik hak ulayat/adat) dan desa Tabur Lestari (RT 13, 14 dan 15) Kec Sei Menggaris yang terdampak dari pengangkutan kayu.
	1.5.4.	<b>Sedang (2)</b>	PT Adimitra Lestari telah melakukan sosialisasi kawasan lindung. Terdapat Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung yang ditandatangani pada tanggal 18 Juli 2019. Kegiatan sosialisasi dilakukan di Base Camp Seimenggaris diikuti oleh perwakilan dari Desa Tinampak I, Desa Salang dan Desa Tabur Lestari RT 13. Terdapat bukti adanya persetujuan mengenai kawasan lindung oleh masyarakat desa Perum Lestari, Tinampak I, Salang dan Tabur Lestari namun desa Tinampak II belum mendapat sosialisasi.

## B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
2.1. SEDANG (2)	2.1.1.	<b>Baik (3)</b>	Terdapat dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2011 - 2020 yang disusun pada tahun 2010 atas nama PT Adimitra Lestari yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam Nomor: SK.149/VI-BPHA/2010 tanggal 9 November 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (RKUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2011 – 2020 atas nama PT AL (Berdasarkan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala) Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen RKUPHHK PT AL tersebut disusun berdasarkan hasil IHMB dan lanscaping areal produksi efektif yang realistis/benar serta tidak pernah dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
	2.1.2.	<b>Sedang (2)</b>	PT AL telah melakukan penataan areal kerjanya menjadi bagian-bagian areal yang terdiri dari blok dan petak kerja sesuai dengan peruntukannya dengan mengacu pada dokumen RKUPHHK-HA yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Sesuai dengan dokumen RKTUPHHK-HA PT AL Tahun 2019, diketahui bahwa rencana kegiatan pada tahun 2019 dilakukan pada blok RKT tahun 2019 dan juga sisa rencana kegiatan RKT 2018 ( <i>Carry Over</i> ). Terdapat perbedaan sebagian implementasi Penataan Areal Kerja di lapangan antara dokumen RKUPHHK-HA PT AL periode tahun 2011 - 2020 dengan dokumen RKTUPHHK-HT tahun 2019. Perbedaan tersebut terjadi akibat adanya realisasi kegiatan PAK yang tidak mencapai target sehingga menyisakan sisa ( <i>Carry Over</i> ) rencana kegiatan pada RKT tahun berikutnya
	2.1.3.	<b>Sedang (2)</b>	Terdapat tanda batas petak dan blok RKT baik berupa papan informasi batas blok dan petak maupun rintisan batas/poletan pada pohon/tiang dengan warna cat merah. Namun untuk batas RKT tahun 2018 ( <i>Carry Over</i> ) batas berupa jalur rintisan dan poletan cat sudah tidak terlihat dengan jelas di lapangan, hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan pemeliharaan batas blok dan juga batas petak kerja oleh PT AL.
2.2. SEDANG	2.2.1.	<b>Baik (3)</b>	PT AL memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem berdasarkan hasil IHMB yang dilakukan pada tahun 2010 meliputi seluruh areal

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
(2)			kerja dan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)/ <i>Timber Cruising</i> pada tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 dengan intensitas sampling 100%. Dokumen hasil ITSP/Cruising tersebut telah dilengkapi dengan peta pendukungnya berupa Peta Rencana ITSP skala 1 : 6.000 dan Peta Sebaran pohon dengan skala 1 : 1.000.
	2.2.2.	<b>Buruk (1)</b>	PT AL telah melakukan 6 kali pengukuran PUP yang terletak di blok BKT 2008/2009, yakni pada petak 2801 yaitu pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014. Sedangkan pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 tidak terdapat data hasil pengukuran. Pada tahun 2020, PT AL masih belum melakukan pengukuran dan penandaan di lapangan terhadap lokasi Petak Ukur Permanen (PUP) yang dialokasikan pada blok RKT tahun 2019, sehingga penandaan petak ukur dan juga pengukuran masih belum dilakukan.
	2.2.3.	<b>Buruk (1)</b>	PT AL hingga tahun 2019 belum melakukan analisis data riap diameter maupun riap volume tegakan berdasarkan hasil pengukuran pada PUP, sehingga belum ada implementasi pemanfaatan data hasil analisis riap dari hasil pengukuran riap pada PUP.
2.3. BAIK (3)	2.3.1.	<b>Baik (3)</b>	Sistem silvikultur yang diterapkan dalam pemanfaatan hutan PT AL adalah sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). PT AL telah memiliki dokumen SOP tahapan silvikultur untuk sistem silvikultur TPTI mulai dari bidang Perencanaan, Pemanenan/produksi, Pembinaan Hutan dan Bina Lingkungan. Secara keseluruhan, dokumen SOP tahapan sistem silvikultur TPTI PT AL tersedia dengan lengkap dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.
	2.3.2.	<b>Sedang (2)</b>	PT AL telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat pelaksanaan tahapan sistem silvikultur di lapangan yang implementasinya belum sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan yang diantaranya adalah : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada tahapan PAK masih terdapat penandaan tanda batas jalur rintisan yang kurang jelas dilapangan</li> <li>- Pada tahapan penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan untuk areal tanah kosong/tidak produktif dan areal kiri kanan jalan angkutan hanya sebagian kecil yang diimplementasikan di lapangan.</li> <li>- Pada tahapan Pembebasan pohon binaan hingga saat ini belum diimplementasikan di lapangan.</li> </ul>
	2.3.3.	<b>Baik (3)</b>	Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan pada areal kerja PT AL sebanyak 93,5 batang/Ha (berdasarkan hasil IHMB). Hasil observasi di lapangan pada petak I-35 dan Petak H-35 Blok RKT Tahun 2019 menunjukkan bahwa potensi areal bekas tebang untuk tingkat pohon adalah sebesar 120 batang/Ha. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat potensi tegakan sebelum masak tebang pada areal bekas tebang PT AL sebesar >25 batang/Ha. Potensi tegakan sebelum masak tebang ini tersebar di areal kerja PT AL, yang akan mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2.
	2.3.4.	<b>Baik (3)</b>	Potensi permudaan di areal bekas tebang seluruh areal PT AL berdasarkan hasil IHMB yang dilaksanakan pada tahun 2010 sebanyak 261,32 batang/Ha dengan potensi sebanyak 25,59 m <sup>3</sup> /ha.

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
			Sedangkan berdasarkan hasil observasi di lapangan pada petak I – 35 dan Petak H-35 Blok RKT tahun 2019 menunjukkan bahwa potensi areal bekas tebangan untuk Tiang sebanyak 173 batang/Ha. Berdasarkan verifikasi dokumen IHMB dan observasi lapangan tersebut diketahui bahwa tersedia potensi permudaan dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 ( $\geq 100$ batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha).
2.4. BAIK (3)	2.4.1.	<b>Baik (3)</b>	PT AL telah memiliki SOP Pemanfaatan Hutan Ramah Lingkungan (RIL) (SOP 0309) Revisi 1 Tanggal 27 Maret. Hasil telaah dokumen tersebut menunjukkan bahwa SOP tersebut telah meliputi seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isisnya telah sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.
	2.4.2.	<b>Sedang (2)</b>	PT AL telah mengimplementasikan SOP pemanfaatan/pengelolaan ramah lingkungan pada satu tahapan kegiatan pengelolaan hutan yaitu tahapan Kegiatan pasca pemanenan. Sedangkan pada tahapan kegiatan lainnya Seperti tahapan kegiatan perencanaan, tahapan kegiatan pemanenan dan tahapan kegiatan pemeliharaan dan K3, masih belum optimal dalam pelaksanaannya.
	2.4.3.	<b>Baik (3)</b>	Berdasarkan observasi lapangan di Petak I-35 dan H-35 blok RKT Tahun 2019. Tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk tingkat semai sebesar 5,41 %, Pancang sebanyak 7,69 %, Tiang sebanyak 13,75 % dan Pohon sebanyak 21,31 %. Rata-rata tingkat kerusakan untuk semua tingkatan tegakan adalah 11,74 %.
	2.4.4.	<b>Sedang (2)</b>	Besarnya faktor eksplotasi (Fe) rata-rata kegiatan pemanenan PT AL adalah sebesar 0,63.
2.5. SEDANG (2)	2.5.1.	<b>Baik (3)</b>	PT AL telah menyusun RKTUPHHK-HA yang berpedoman pada RKUPHHK-HA yang telah disahkan pada periode yang bersangkutan. Selama periode waktu penilikan II, PT AL telah menyusun dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2019 beserta lampiran peta skala 1 : 50.000 yang disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor : 915/36/KPTS-RKT/II.I/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 . Selain itu tersedia dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2020 beserta lampiran peta skala 1 : 50.000 disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor : 915/017/KPTS-RKT/II.I/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA PT AL Tahun 2020
	2.5.2.	<b>Sedang (2)</b>	PT AL telah memiliki peta kerja yang terdiri dari Peta RKUPHHK-HA periode tahun 2011 – 2019, Peta RKT periode tahun 2019 dan Peta Kerja/Operasional untuk masing-masing kegiatan. Peta kerja/operasional terdiri dari Peta Rencana Pembukaan Wilayah hutan (PWH) Blok RKT tahun 2019 skala 1 : 10.000, Peta Penataan Areal Kerja (PAK) skala 1 : 10.000, Peta sebaran pohon skala 1 : 1000. Peta kerja/operasional tersebut telah sesuai dengan Peta RKUPHHK-HA PT AL tahun 2011-2019 dan peta RKT tahun 2019. Peta kerja/operasional PT AL tahun 2019 telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara sesuai dengan Peta RKU/RKT. Peta kerja /operasional PT AL juga telah menggambarkan batas-batas lokasi kawasan lindung. Namun pada peta tersebut tidak terdapat batas kawasan sempadan sungai, sebagaimana termuat pada Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
	2.5.3.	<b>Sedang (2)</b>	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Prestasi penandaan batas Kawasan lindung PT AL hingga tahun 2020 telah terealisasi sebesar 61,73 % dari yang seharusnya.
	2.5.4.	<b>Sedang (2)</b>	Berdasarkan pengecekan lapangan dan telaah dokumen RKTUPHHK-HA diketahui bahwa, pada tahun 2019 lokasi dan jenis yang dipanen PT AL telah sesuai dengan dokumen RKT yang telah disahkan. Pada periode tahun 2019, PT AL telah merealisasikan volume tebangan kayu bulat dengan total sebesar 37,59 % dari yang direncanakan.
2.6. BURUK (1)	2.6.1	<b>Buruk (1)</b>	PT AL tidak dapat menunjukkan dokumen Laporan Keuangan Tahun 2018 yang telah di audit oleh kantor akuntan publik.
	2.6.2.	<b>Buruk (1)</b>	PT AL tidak dapat menunjukkan dokumen Laporan Keuangan Tahun 2018 yang telah di audit oleh kantor akuntan publik.
	2.6.3.	<b>Buruk (1)</b>	Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HA PT AL tahun 2018 yang memuat data rencana pendapatan dan pengeluaran tahun 2018 serta Draft Dokumen Laporan Keuangan PT AL Tahun 2018 diketahui bahwa besarnya realisasi biaya berbeda-beda untuk masing-masing bidang kegiatan. Sesuai dokumen tersebut, diketahui bahwa tingkat perbedaan realisasi dan rencana bervariasi untuk masing-masing bidang kegiatan. Perbedaan terkecil terlihat pada kegiatan bidang Pembinaan Hutan dengan nilai prosentase realisasi sebesar 61,92 % atau terdapat perbedaan antara rencana dan realisasi sebesar 38,08 %. Perbedaan tertinggi terlihat yaitu pada bidang kegiatan Perencanaan yaitu terealisasi Rp 3.700.068.193,- dari rencana sebesar Rp 750.000.000,- atau terealisasi sebesar 493,34% sehingga dibanding rencana terdapat perbedaan (penyimpangan) sebesar 393,34 %.
	2.6.4.	<b>Buruk (1)</b>	Berdasarkan rencana dan realisasi biaya PT AL diketahui bahwa pada tahun 2018 besarnya biaya yang direncanakan sebesar Rp. 89.836.979.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 41.669.872.522 atau terealisasi sebesar 46,38 %. Sedangkan realisasi fisik kegiatan teknis kehutanan PT AL tahun 2018 dengan rata-rata realisasi sebesar 25,97 %. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendanaan kegiatan teknis kehutanan PT AL untuk tahun 2018 tidak lancar.
	2.6.5.	<b>Sedang (2)</b>	Berdasarkan dokumen draft Laporan keuangan PT AL tahun 2018 dan dokumen RKTUPHHK-HA PT AL tahun 2018 diketahui bahwa terdapat rencana dan realisasi biaya untuk kegiatan pembinaan hutan yang meliputi kegiatan pengadaan bibit, pemeliharaan dan pengayaan areal tanah kosong, kanan kiri jalan angkutan dan areal rehabilitasi. Data dokumen tersebut menunjukkan bahwa realisasi biaya kegiatan pembinaan hutan untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp. 312.700.035,- atau sebesar 61,92 % dari yang direncanakan sebesar Rp. 505.000.000,-.
	2.6.6.	<b>Buruk (1)</b>	Pada tahun 2019, sesuai dengan dokumen Laporan Kegiatan TPTI PT AL hingga Desember 2019 dapat diketahui bahwa direncanakan pada tahun tersebut akan dilakukan penanaman dengan luasan total 132,6 Ha namun seluruhnya tidak dapat terealisasi pada tahun tersebut.

### C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
3.1. SEDANG (2)	3.1.1	Sedang (2)	Kawasan lindung yang ditetapkan PT AL tidak berubah sebagaimana ditetapkan berdasar SK Direksi No 016/Kep-Dir/AL-JKT/VII/2011, SK Direksi No 017/Kep-Dir/AL-JKT/VII/2011, SK Direksi No 018/Kep-Dir/AL-JKT/VII/2011 dan SK Direksi No 019/Kep-Dir/AL-JKT/VII/2011. Luas yang ditetapkan sesuai dengan luas pada dokumen RKUPHHK-HA PT AL Periode Tahun 2011 s/d 2020. Sebagian kondisi biofisik kawasan lindung yaitu areal KPPN tidak sesuai lagi, karena ditambah masyarakat dan telah berubah menjadi kebun kelapa sawit.
	3.1.2	Sedang (2)	Papan nama areal KPPN yang hilang belum terpasang, hal ini menandakan peremajaan tanda kawasan lindung tidak dilakukan. Terkait dengan prestasi penataan batas, tahun 2019 dilakukan penataan batas kawasan lindung <i>buffer zone</i> batas negara di blok KRT 2019 dan sempadan Sungai Tambilon di blok RKT 2017. Dengan demikian, penataan batas kawasan lindung sampai dengan tahun 2019 mencapai 2.047 ha setara dengan 61,73 % dari luas total kawasan dilindungi.
	3.1.3	Sedang (2)	Sebagian besar kawasan lindung PT AL masih berhutan. Luasan kawasan lindung yang berhutan mencapai 3.108 ha atau setara dengan 93,74 % dari total luas kawasan lindung. Kawasan lindung PT AL yang tidak berhutan ditemukan pada areal KPPN, sempadan sungai dan sebagian kecil di areal konservasi insitu. Kewajiban merehabilitasi kawasan lindung tidak berhutan belum terealisasi. Observasi lapangan menunjukkan terjadi kerusakan kawasan lindung sempadan sungai akibat penebangan yang kayunya dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan jembatan.
	3.1.4	Sedang (2)	Terdapat bukti-bukti pengakuan kawasan lindung dari sebagian para pihak yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah. Bukti pengakuan berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.149/VI-BPHA/2010 Tentang Persetujuan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT Adimitra Lestari Periode 2011 – 2020 Tahun 2010 dan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 915/017/KPTS-RKT/II.I/I/2020 Tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA PT AL Tahun 2020. Kedua dokumen rencana perusahaan tersebut merinci jenis-jenis kawasan lindung yang ditetapkan pemegang izin.</li> <li>2. Manajemen PT AL. Bukti pengakuan berupa surat keputusan penetapan kawasan lindung yaitu SK Direksi No 016/Kep-Dir/AL-JKT/VII/2011, SK Direksi No 017/Kep-Dir/AL-JKT/VII/2011, SK Direksi No 018/Kep-Dir/AL-JKT/VII/2011 dan SK Direksi No 019/Kep-Dir/AL-JKT/VII/2011.</li> <li>3. Masyarakat sekitar areal kerja. Bukti pengakuan berupa Berita Acara Penetapan Kawasan Lindung Dengan Masyarakat Sekitar Perusahaan No. 01/AL-BINHUT/VII/2011 dengan Desa Perum Lestari dan Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung Juli 2019 di Desa Desa Tinampak I. Klausul dukungan terhadap kawasan lindung sebagaimana tertera pada dokumen berita acara tersebut, menjadi bukti pengakuan atas keberadaan kawasan lindung yang ditetapkan.  Sebagian masyarakat desa lainnya yang diperkirakan terpengaruh dan terkena dampak seperti Desa Salang, Tinampak II, Tabur Lestari belum tersedia bukti-bukti pengakuannya, hal ini mengindikasikan pemegang izin belum melakukan sosialisasi kawasan lindung terhadap desa-desa dimaksud.</li> </ol>
	3.1.5	Sedang (2)	Laporan hasil pengelolaan yang terbit tahun 2019 berupa Berita Acara Pemasangan Plang Induk Sempadan Sungai, Plang Larangan, Peringatan Dan

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
			Patok Di Areal DAS Tambilon PT Adimitra Lestari No 02/KELING-BINJHUT/PT AL/I/2020, Berita Acara Penataan Batas Sempadan Sungai Tambilon 22-1-2020, Berita Acara Penataan Batas Kawasan Lindung <i>Buffer Zone</i> Di Blok RKT 2019 Tahun Kegiatan 2018, 1 Maret 2018 dan Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung Juli 2019. Wajib pengelolaan dan penyusunan laporan yang belum terbit adalah pengelolaan KPPN, Konservasi Insitu dan <i>buffer zone</i> hutan lindung Gunung Bujubah.
3.2 SEDA NG (2)	3.2.1	Baik (3)	Prosedur kerja perlindungan hutan PT AL berupa : 1). SOP Pengendalian Kebakaran Hutan No Register : SOP 0502; 2). SOP Penanggulangan Perambahan Dan Perburuan Liar No Register : SOP 0503; 3). SOP Penanggulangan Pencurian Kayu ( <i>Illegal Logging</i> ) No Register : SOP 050 dan; SOP Persemaian dan Pengadaan Bibit No Register : SOP 0401. Prosedur kerja tersebut telah mencakup perlindungan terhadap seluruh potensi gangguan.
	3.2.2	Sedang (2)	Tersedia sarana perlindungan yang mencakup potensi gangguan yang ada seperti pos security, portal, papan larangan berburu, merambah dan melakukan penebangan liar serta sarana perlindungan dari gangguan hama dan penyakit tanaman di persemaian seperti paranet, gembor, jalan inspeksi dan gudang. Sarana yang belum lengkap ketersediaannya adalah sarana-sarana pemadam kebakaran hutan dan lahan sebagaimana ditentukan pada PERMENLHK RI Nomor : P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Dengan demikian, penyediaan sarana perlindungan PT AL baru mencapai 50 % dari ketentuan.
	3.2.3	Sedang (2)	PT AL memiliki 6 orang anggota Pengamanan Hutan (PAMHUT). Berdasar SK Menhut No. 523/Kpts-II/93, jumlah SDM PAMHUT tersebut belum mencukupi (rasio 1 orang : 6.000 ha). Unit kerja pemadam kebakaran hutan terdiri dari 1 Regu Inti yang dibantu oleh 1 Regu Pendukung dan 1 Regu Perbantuan. Kualifikasi anggota Regu Inti pemadam kebakaran hutan belum sepenuhnya sesuai dengan PERMENLHK RI Nomor : P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 karena hanya sebagian saja yang memiliki sertifikat pelatihan pemadam kebakaran. Karyawan yang telah memiliki kompetensi GANIS BINHUT sebanyak 3 orang dan masih kekurangan 2 orang sebagaimana ditentukan pada PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015. Dengan demikian, SDM perlindungan hutan PT AL belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan (> 50 %).
	3.2.4	Sedang (2)	Gangguan perambahan hutan, pencurian kayu dan perburuan satwa liar serta kebakaran hutan masih terjadi sepanjang tahun 2019. Implementasi perlindungan terhadap gangguan dilakukan dengan tindakan tertentu bahkan terhadap gangguan perambahan hutan telah dilaporkan secara tertulis kepada POLDA Kalimantan Utara dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi II.  Terbatasnya SDM dan sarana pendukungnya serta minimnya tindakan <i>represesif</i> terhadap pelaku perambah, menyebabkan gangguan tersebut tidak dapat dikendalikan dengan baik oleh pemegang izin.
3.3 SEDA NG (2)	3.3.1	Sedang (2)	Dampak terhadap tanah dan air yang diperkirakan dan kemudian dikelola dan dipantau sebagaimana dirinci pada Dokumen AMDAL PT AL Tahun 2007 berupa : 1). Perubahan sifat fisik dan kimia tanah; 2). Perubahan laju erosi tanah; 3). Perubahan transpor sedimen; 4). Perubahan debit limpasan; 5). Perubahan kualitas air. Prosedur kerja pengelolaan dan pemantauan dampak yang disusun PT AL berupa ). SOP Penanaman Tanah Kosong/Tidak Produktif/Kakan Kiri Jalan No Register Dokumen: 0403; 2). SOP <i>Reduced Impact Logging</i> (RIL) No Register Dokumen: 0309; 3). SOP Konservasi Tanah



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
			<p>No Register Dokumen: 0501; 4). SOP Persemaian dan Pengadaan Bibit No Register Dokumen: 0401; 5). SOP Pengukuran Dan Pengolahan Data Erosi No Register Dokumen: 0510 dan; 6). SOP Pemantauan Kualitas Air No Register Dokumen : 0508. Prosedur kerja relevan yang belum tersedia antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur pengelolaan dan pemantauan limbah B3.</li> <li>- Prosedur pengelolaan dan pemantauan limbah domestik.</li> <li>- Prosedur pemantauan curah hujan.</li> <li>- Prosedur pemantauan debit air sungai.</li> </ul> <p>Dengan demikian, prosedur kerja pengelolaan dan pemantauan dampak PT AL belum mencakup seluruh dampak yang diperkirakan (&gt; 50 %).</p>
	3.3.2	Sedang (2)	<p>Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air ditentukan pada dokumen RKL dan RPL. Sarana Sarana pengelolaan yang tersedia berupa sarana sipil teknis seperti mating-mating, gorong-gorong, <i>side drain</i>, saluran drainase kanan kiri jalan angkutan, penampungan oli bekas dan bak sampah. Sarana lainnya berupa sarana pengelolaan vegetatif jenis Meranti dan Cempedak yang tanaman di kanan kiri jalan angkutan, bekas jalan sarad dan bekas TPn di blok RKT 2016. Sarana pemantauan yang tersedia berupa OMBROmeter, plot pemantauan erosi dan peilschale yang ditempatkan di Sungai Semaja. Jenis-jenis sarana pegelolaan dan pemantauan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dirinci pada dokumen lingkungan pemegang izin. Jenis-jenis yang belum tersedia tersebut antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana pengelolaan tumpahan oli/BBM bekas di bengkel, pembangkit listrik dan instalasi pengisian BBM berupa IPAL.</li> <li>- Tempat Penampungan Akhir (TPA) limbah domestik.</li> <li>- Sarana pemantauan limbah B3 dan limbah domestik</li> </ul>
	3.3.3	Sedang (2)	<p>Berdasar struktur organisasi yang disusun 2018, bagian yang bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air adalah PEMBINAAN HUTAN (Lalan Harlan S.P) yang dibantu oleh Bagian Persemaian (Humaidi Frans) dan Pembinaan Hutan (Sukriansyah). Bagian lain yang turut bertanggung jawab adalah operator alat berat yang bertugas membangun dan memelihara bangunan sipil teknis serta karyawan di bengkel yang bertanggung jawab mengelola LB3.</p> <p>Karyawan PT AL yang telah memiliki kompetensi GANIS BINHUT sebanyak 3 orang yaitu Humaidi Frans, Rameli dan Charles Sihombing, S.Hut. Pemenuhan jumlah GANIS BINHUT terhadap PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 mencapai 60 %.</p>
	3.3.4	Sedang (2)	<p>Dokumen rencana pengelolaan dampak PT AL berupa Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) yang disusun tahun 2007. Ketentuan rencana pengelolaan yang dirinci pada dokumen tersebut sebanyak 38 jenis. Dari 38 jenis rencana pengelolaan terdapat 10 ketentuan yang belum terealisasi yaitu pelatihan karyawan, tidak menebang pohon di sempadan sungai, pengelolaan minyak pelumas dengan mengumpulkan pada drum, menghindari limbah kayu masuk ke badan sungai dan pengelolaan limbah domestik dengan penyediaan TPA. Dengan demikian, pemenuhan pengelolaan terhadap ketentuan mencapai 74 %.</p>
	3.3.5	Sedang (2)	<p>Dokumen rencana pemantauan dampak PT AL berupa Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Tahun 2007. Berdasar dokumen tersebut, ditentukan 9 jenis pemantauan. Dari 9 jenis ketentuan pemantauan, terdapat</p>

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
			4 ketentuan yang belum terealisasi yaitu pengukuran tebal humus, analisa laboratorium sampel tanah, pengukuran sedimen di sungai dan analisa laboratorium sampel air. Dengan demikian, realisasi pemantauan terhadap ketentuan mencapai 56 %.
	3.3.6	Sedang (2)	<p>Pemungutan hasil hutan berdampak pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Erosi. Indikasi dampak ditunjukkan oleh tanda erosi parit pada jalan sarad yang ditinggalkan. Temuan ini menunjukkan terjadi erosi pada skala SEDANG sampai dengan BERAT.</li> <li>Sedimentasi dan kualitas air sungai. PT AL belum melakukan uji laboratorium sampel air sungai, sehingga dampak terhadap sedimentasi dan kualitas air permukaan tidak diketahui dengan pasti, akan tetapi dengan adanya erosi pada skala SEDANG sampai dengan BESAR mengindikasikan terjadi dampak terhadap sedimentasi dan kualitas air sungai.</li> </ul> <p>Dampak terhadap tanah juga ditunjukkan oleh tumpahan oli/BBM di sekitar area bengkel, pembangkit listrik, penampungan oli bekas dan instalasi pengisian BBM</p>
3.4 BAIK (3)	3.4.1	Baik (3)	Prosedur kerja identifikasi flora dan fauna PT AL berupa SOP Identifikasi Flora No Register SOP 0514 dan SOP Identifikasi Fauna No Register SOP 0513. Dokumen ini telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yaitu PERMENLHK P.106/MELHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, App CITES dan IUCN terkini. Kaitannya dengan mekanisme identifikasi, dokumen-dokumen prosedur tersebut telah mengatur teknik pemutahiran identitas perlindungan sesuai dengan PERMENLHK P.106, CITES dan IUCN terbaru. Dengan demikian prosedur-prosedur telah mencakup seluruh potensi jenis yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik.
	3.4.2	Sedang (2)	<p>Data terbaru identitas perlindungan dan kerawanan jenis flora dan fauna PT AL dirinci pada Laporan Final Identifikasi HCVF PT Adimitra Lestari Tahun 2014. Sampai dengan tahun 2019, identitas perlindungan jenis tersebut belum diperbaharui sesuai dengan PERMENLHK No P.106/MELHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, App CITES dan Red List IUCN terkini. Kenyataannya , beberapa jenis telah berubah statusnya seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Agatis (<i>Agathis borneensis</i>) saat ini dikategorikan <i>Edangered</i>.</li> <li>Resak (<i>Vatica rassak</i>) saat ini dikategorikan <i>Least Concern</i> dan termasuk App II.</li> <li>Kapur (<i>Dryobalanops beccarii</i>) tahun 2014 termasuk <i>Critically Endangered</i>, saat ini dikategorikan <i>Endangered</i>.</li> <li>Trenggiling (<i>Manis javanica</i>) tahun 2014 termasuk <i>Edangered</i>, saat ini dikategorikan <i>Critically Endangered</i>.</li> <li>Banteng (<i>Bos javanicus</i>) tahun 2014 termasuk <i>Vulnerable</i>, saat ini dikategorikan <i>Endangered</i>.</li> </ul> <p>Dengan demikian, implementasi identifikasi perlindungan jenis flora dan fauna belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (&gt; 50 %).</p>
3.5 SEDA NG (2)	3.5.1	Sedang (2)	Prosedur kerja pengelolaan flora dilindungi PT AL berupa SOP Pengendalian Kebakaran Hutan, SOP Penanggulangan Perambahan Dan Perburuan Liar, SOP Penanggulangan Pencurian Kayu ( <i>Illegal Logging</i> ), SOP Persemaian dan Pengadaan Bibit, SOP Identifikasi Flora, SOP Pengelolaan Dan Pemantauan Flora Dan Fauna, SOP Penetapan Kawasan Lindung dan SOP Tata Batas

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
			Kawasan Lindung. Prosedur relevan yang belum disusun adalah SOP Pembuatan KPPN sesuai Pedoman Pembuatan KPPN oleh APHI Tahun 1992 dan SOP Pengelolaan Konservasi Insitu.
	3.5.2	Sedang (2)	Implementasi pengelolaan flora dilindung dengan tindakan pengelolaan habitat dan perlindungan jenis yaitu dengan patroli perlindungan, penataan batas kawasan lindung sempadan sungai dan <i>buffer zone</i> , pemeliharaan papan-papan larangan, pemantauan titik panas, penyelesaian konflik lahan dengan anggota masyarakat Desa Tinampak I, penyampaian laporan gangguan perambahan kepada POLDA Kalimantan Utara dan GAKUM Wilayah Kalimantan Seksi II. Wajib pengelolaan penting yang belum terealisasi adalah alokasi areal KPPN dan identifikasi ulang seluruh potensi jenis flora. Dengan kondisi yang demikian, pelaksanaan pengelolaan flora yang direncanakan mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal izin belum seluruhnya dapat direalisasikan.
	3.5.3	Sedang (2)	Selama periode tahun 2019, terjadi gangguan terhadap habitat flora dilindungi berupa perambahan dan kebakaran hutan termasuk di areal-areal yang ditunjuk sebagai kawasan lindung (sempadan sungai dan KPPN). Gangguan lainnya berupa penebangan pohon secara liar (tidak berizin). Dengan adanya gangguan tersebut, menyebabkan kondisi flora dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang ada di areal PT AL tidak aman.
3.6 SEDA NG (2)	3.6.1	Sedang (2)	Prosedur pengelolaan fauna dilindungi PT AL berupa prosedur pengelolaan habitat yaitu : SOP Pengendalian Kebakaran Hutan, SOP Penanggulangan Perambahan Dan Perburuan Liar, SOP Penanggulangan Pencurian Kayu (Illegal Logging), SOP Penetapan Kawasan Lindung, SOP Tata Batas Kawasan Lindung. Jenis prosedur lainnya adalah prosedur pengelolaan jenis yaitu : SOP Identifikasi Fauna dan SOP Pengelolaan Dan Pemantauan Flora Dan Fauna. Prosedur relevan yang belum disusun adalah SOP Pembuatan KPPN dan Konservasi Insitu sesuai dengan jenis kawasan lindung yang dicadangkan pada dokumen RKUPHHK.
	3.6.2	Sedang (2)	Ketentuan pengelolaan fauna dilindungi sebagaimana dirinci pada Dokumen RKL berupa 1). Implementasi RIL pada kegiatan PWH; 2). Penanaman pakan satwa pada daerah terbuka; 3). Pembuatan papan larangan; 4). Alokasi kawasan lindung pengungsian satwa liar 300 ha; 5). Identifikasi <i>home range</i> gajah; 6). Penataan areal lintasan gajah; 7). Pengayaan pakan gajah; 8). Pelatihan dan penyuluhan dan; 9). Kerjasama dengan instansi terkait. Ketentuan lainnya adalah relokasi areal KPPN dan identifikasi ulang seluruh potensi fauna. Ketentuan pengelolaan tersebut telah mencakup seluruh jenis fauna yang dilindungi.  Dari beberapa wajib pengelolaan tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang belum terealisasi yaitu 1). Identifikasi <i>home range</i> gajah; 2). Penataan areal lintasan gajah; 3). Pengayaan pakan gajah; 4). Relokasi areal KPPN dan; 5). Identifikasi ulang status perlindungan dan kerawanan jenis. Dengan demikian, pemenuhan pengelolaan terhadap ketentuan/wajib pengelolaan mencapai 54 %.
	3.6.3	Sedang (2)	Selama periode tahun 2019, di areal kerja PT AL ditemukan beberapa jenis gangguan yaitu perambahan yang disertai dengan pencurian kayu pembakaran lahan untuk dipersiapkan sebagai kebun baru serta perburuan satwa liar. Hal ini menyebabkan kondisi fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja PT AL tidak aman, terlebih lagi sebagian areal yang berfungsi areal lindung yaitu KPPN

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
			diokupasi masyarakat dan telah berubah penutupannya menjadi kebun kelapa sawit. Upaya pencegahan dan penanganan dengan patroli perlindungan, pendekatan kepada pelaku perambah, pelaporan kepada stakeholder.

#### D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
4.1 BAIK (3)	4.1.1	<b>Baik (3)</b>	Tersedia dokumen AMDAL PT AL tahun 2007 dan Laporan Survey Sosial (dengan metode PRA) tahun 2013, yang memuat penjelasan tentang pola penguasaan lahan dan pemanfaatan SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat adat setempat. Kondisi masyarakat sesuai dengan hasil identifikasi yang termuat dalam dokumen tersebut. Adapun keberadaan hak adat masyarakat adat Tulin Onsoi untuk blok kegiatan RKT PT AL tahun 2019 diklaim oleh masyarakat adat Desa Tinampak 1 yang merupakan bagian dari masyarakat Adat Tulin Onsoi. Terdapat dokumen pengakuan klaim adat secara lengkap. Dokumen perencanaan pemanfaatan SDH oleh PT AL untuk periode tahun 2019 terdiri dari dokumen rencana kerja jangka pendek berupa RKTUPPHK HA PT AL tahun 2019 dan CO tahun 2018.
	4.1.2	<b>Sedang (2)</b>	Batas area kerja PT AL telah temu gelang sejak tahun 2019, namun hingga kini okupasi lahan menjadi konflik yang belum diselesaikan oleh PT AL. PT AL telah membuat peta deliniasi batas kawasan yang diokupasi oleh masyarakat pada Peta Areal Konflik. PT AL telah mengeluarkan kawasan tersebut di luar kawasan efektif yang akan dikelola oleh perusahaan. PT AL juga telah memiliki mekanisme penyelesaian konflik untuk okupasi lahan berupa SOP Penyelesaian Konflik. Namun mekanisme yang ada tidak disepakati oleh para pihak.
	4.1.3	<b>Baik (3)</b>	PT AL telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat. Mekanisme yang ada berupa prosedur terkait pengakuan hak-hak dasar keberadaan masyarakat dalam prosedur berikut: SOP Distribusi Insentif ; SOP Identifikasi hak-hak dasar masyarakat adat ; SOP Pembuatan Perjanjian dengan masyarakat ; SOP Peningkatan akses masyarakat terhadap hutan .  Untuk kegiatan pada Blok RKT PT AL tahun 2019, mekanisme pengakuan hak dasar masyarakat hukum adat diimplementasikan dalam dokumen Pengakuan hak ulayat masyarakat Desa Tinampak Tinampak I pada Blok RKT tahun 2019.
	4.1.4	<b>Sedang (2)</b>	PT AL telah melakukan identifikasi keberadaan kawasan kehidupan masyarakat dalam Peta Potensi Konflik yang dibuat tahun 2020. Namun tidak dilakukan penataan batas di lapangan yang membatasi area efektif PT AL dengan kawasan kehidupan masyarakat tersebut di dalam area kerja PT AL. Penataan batas hanya dilakukan pada area efektif yang menjadi blok RKT yang akan dilakukan pemanenan. Untuk lokasi blok RKT tahun 2019 dan CO tahun 2018 tidak berbatasan langsung dengan kawasan kehidupan masyarakat.
	4.1.5	<b>Sedang</b>	PT AL telah mendapatkan persetujuan untuk kegiatan operasional pada

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
		<b>(2)</b>	<p>blok RKT tahun 2019 dari masyarakat adat Desa Tinampak I sebagai pemilik hak ulayat/adat di wilayah tersebut. Persetujuan didapatkan dalam acara Sosialisasi RKT PT AL tahun 2019.</p> <p>PT AL juga mendapatkan persetujuan kegiatan operasional untuk blok RKT tahun 2019 dari perwakilan Desa Salang dan Desa Tabur Lestari. Namun dalam area kerja PT AL, masih terdapat perambahan lahan yang dilakukan oleh penduduk desa sekitar pada areal efekti PT AL.</p>
4.2 BAIK (3)	4.2.1	<b>Sedang (2)</b>	<p>Tersedia dokumen perencanaan yang legal lengkap terkait pemenuhan tanggungjawab sosial PT AL sebagai pemegang SK IUPHHK HA periode tahun 2019, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RKUPHHK HA PT AL tahun 2011 – 2020</li> <li>- RKTUPHH HA PT AL tahun 2019</li> <li>- Rencana Operasional Kelola Sosial/CSR tahun 2019</li> </ul> <p>Namun perencanaan kelola sosial tersebut, belum jelas dan lengkap memuat rencana kerja sama dengan koperasi sekitar yang merupakan kewajiban sosial PT AL dalam SK IUPHHK HA.</p>
	4.2.2	<b>Sedang (2)</b>	<p>PT AL telah memiliki mekanisme kelola sosial untuk masyarakat desa sekitar dalam prosedur berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Bina Desa nomor SOP 0601 tanggal 15 Januari 2018</li> <li>- SOP Peningkatan akses masyarakat desa hutan nomor SOP 0604 tanggal 15 Januari 2018</li> <li>- SOP Distribusi Insentif nomor SOP 0605 tanggal 15 Januari 2018</li> <li>- SOP Perjanjian dengan masyarakat nomor SOP 0606 tanggal 15 Januari 2018</li> </ul> <p>Namun PT AL belum memiliki mekanisme kerja sama dengan koperasi sekitar sesuai kewajiban PT AL sesuai SK IUPHHK HA</p>
	4.2.3	<b>Baik (3)</b>	<p>PT AL telah melakukan sosialisasi untuk kegiatan RKT PT AL tahun 2019. Sosialisasi dihadiri oleh perwakilan desa sekitar yang terkena dampak, yaitu Desa Tinampak I, Desa Salang, Desa Sekikilan dan Desa Tabur Lestari.</p> <p>Desa Tinampak I sebagai pemilik hak ulayat area kerja PT AL untuk blok RKT tahun 2019. Sedangkan Desa Salang, Sekikilan dan Tabur Lestari merupakan desa yang terkena dampak langsung PT AL untuk kegiatan tahun 2019</p> <p>Terdapat bukti lengkap kegiatan sosialisasi RKT PT AL untuk tahun 2019.</p>
	4.2.4	<b>Sedang (2)</b>	<p>Setiap kegiatan Kelola Sosial/CSR PT AL selama tahun 2019 selalu didokumentasikan dengan bukti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh pihak PT AL dan pihak penerima</li> <li>- Kwitansi / bukti transfer</li> <li>- Foto kegiatan</li> </ul> <p>Namun dari rencana kelola sosial yang termuat dalam dokumen RKTUPHHK HA PT AL tahun 2019, terdapat rencana kegiatan yang tidak terealisasi, yaitu kegiatan pertanian menetap.</p>
	4.2.5	<b>Baik (3)</b>	<p>PT AL menyusun laporan pemenuhan tanggung jawab sosialnya dalam bentuk dokumen berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan bulanan kegiatan kelola sosial yang terdiri dari rekapitulasi, bukti penerimaan kompensasi, bukti penerimaan bantuan, berita acara penerimaan bantuan, serta dilampiri</li> </ul>

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
			<p>proposal permohonan yang disampaikan kepada KPH Nunukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laoran pelaksanaan RKL-RPL per triwulan kepada Dinas Lingkungan Hidup setempat dan KPH Nunukan.</li> </ul> <p>Tidak ada pembayaran ganti rugi, namun terdapat pembayaran kompensasi adat kepada masyarakat adat Tulin Onsoi dan Sebuku yang disepakati oleh Pihak PT AL dan masyarakat adat sejak tahun 2017.</p>
4.3 BAIK (3)	4.3.1	<b>Baik (3)</b>	<p>PT AL telah memiliki data yang lengkap dan jelas tentang masyarakat sekitar dalam dokumen AMDAL th 2009, Laporan Studi Sosial (PRA) th 2013, Laporan Realisasi Kelola Sosial tahun 2019, Laporan Tenaga Kerja dan data sebagian masyarakat yang menggarap lahan di dalam area kerja PT AL.</p> <p>Dokumen tersebut telah memuat informasi masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh kegiatan PT AL, yaitu terdiri dari desa Tinampak I, Desa Salang dan Desa Tabur Lestari serta penduduk dari wilayah lain di Kabupaten Nunukan.</p>
	4.3.2	<b>Sedang (2)</b>	<p>PT AL telah memiliki mekanisme kelola sosial berupa prosedur berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Bina Desa nomor SOP 0601 tanggal 15 Januari 2018</li> <li>- SOP Peningkatan akses masyarakat terhadap hutan nomor SOP 0604 tanggal 15 Januari 2018</li> <li>- SOP Distribusi Insentif nomor SOP 0605 tanggal 15 Januari 2018</li> <li>- SOP Perjanjian dengan masyarakat nomor SOP 0606 tanggal 15 Januari 2018</li> <li>- SOP Rekrutmen Karyawan</li> </ul> <p>Prosedur tersebut dapat digunakan untuk kegiatan kelola sosial berupa: peningkatan ekonomi, pengembangan sarana-prasarana umum, sarana-prasarana ekonomi dan kegiatan sosial budaya yang berdampak pada peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.</p> <p>Namun, terdapat prosedur yang isinya tidak sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, yaitu SOP Peningkatan akses masyarakat terhadap hutan.</p>
	4.3.3	<b>Sedang (2)</b>	<p>PT AL telah memiliki dokumen perencanaan legal untuk kegiatan kelola sosial dalam dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RKUPHHK HA PT AL tahun 2011 - 2020</li> <li>- RKTUPHHK HA PT AL tahun 2019</li> <li>- Rencana Operasional Kelola Sosial/CSR tahun 2019</li> </ul> <p>Jenis kegiatan kelola sosial yang termuat dalam dokumen tersebut terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian menetap</li> <li>- Peningkatan ekonomi (10 desa)</li> <li>- Pengembangan sarana</li> </ul> <p>Dokumen perencanaan yang disusun PT AL tersebut tidak lengkap karena jenis kegiatan Kelola sosial yang termuat dalam dokumen sebagian isinya tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan masyarakat adat Desa Tinampak I.</p>
	4.3.4	<b>Baik (3)</b>	<p>Implementasi kegiatan kelola sosial PT AL yang dapat meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar dapat diverifikasi realisasinya di lapangan maupun dokumentasi kegiatannya.</p>

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
			Dari 7(Tujuh) jenis kegiatan yang direncanakan, terdapat 1 jenis kegiatan yang tidak terealisasi, yaitu kegiatan pertanian menetap. Sebesar 85% kegiatan dapat diverifikasi buktinya di lapangan.
	4.3.5	<b>Baik (3)</b>	<p>PT AL memiliki dokumen bukti kegiatan pemenuhan kewajiban kelola sosial dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT AL triwulanan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nunukan dan KPH Nunukan.</li> <li>- Laporan Realisasi Bidang Kelola Sosial PT AL bulanan</li> <li>- Pemenuhan setoran pajak dan PBB</li> <li>- Perjanjian Kemitraan Agroforestry dan Reforestasi</li> <li>- Dokumen kegiatan PKL Mahasiswa Universitas Mulawarman</li> </ul> <p>Dengan demikian distribusi manfaat kegiatan PT AL sebagai pemegang IUPHHK HA untuk pihak terkait sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah (pusat dan daerah) dari pendapatan pajak dan setoran kewajiban PSDH dan DR</li> <li>- Masyarakat sekitar area kerja PT AL dari kegiatan kelola sosial PT AL baik yang bersifat bantuan.</li> <li>- Perguruan Tinggi dari kesediaan PT AL menjadi lokasi kerja praktek mahasiswa.</li> </ul>
4.4 BAIK (3) Bai	4.4.1	<b>Baik (3)</b>	<p>PT AL telah memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk SOP Penyelesaian Konflik. Prosedur yang ada telah memuat jenis konflik yang ada pada kegiatan operasional PT AL, yaitu perambahan lahan dan pembalakan kayu ilegal.</p> <p>Prosedur yang ada dapat dipakai sebagai mekanisme penyelesaian konflik.</p>
	4.4.2	<b>Sedang (2)</b>	<p>PT AL telah memperbaharui peta potensi konflik sesuai kondisi PT AL pada bulan Februari tahun 2020. Peta yang dibuat memuat keterangan peta (legenda) hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kampung/desa sekitar areal kerja PT AL</li> <li>- Sarang walet</li> <li>- Batas tanah ulayat Desa Kalun Sayan</li> <li>- Area okupasi masyarakat</li> </ul> <p>PT AL belum menyusun dokumen pemetaan dan resolusi konflik sesuai Perdirjen PHPL nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan dan Resolusi Konflik pada IUPHHK dalam Hutan Produksi.</p>
	4.4.3	<b>Baik (3)</b>	<p>PT AL telah memiliki kelembagaan dalam penanganan resolusi konflik, yaitu Manager Camp, Kabid Pembinaan Hutan dan Security. Dalam prosesnya PT AL juga melibatkan pihak ketiga yaitu Kepolisian Kalimantan Utara untuk konflik yang tidak dapat ditangani secara internal.</p> <p>Selama periode audit, konflik yang terjadi terkait perambahan lahan oleh masyarakat pendatang. PT AL telah mengalokasikan dana yang cukup dalam proses penyelesaian konflik selama periode audit, yaitu dengan pemrosesan laporan ke pihak berwenang terkait dan pendekatan kepada pelaku perambahan.</p>
	4.4.4	<b>Baik (3)</b>	<p>Tersedia dokumen penanganan konflik lahan yang lengkap dalam periode audit berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan bulanan dalam tahun 2019 yang disampaikan kepada Direksi PT AL dan ditembuskan pula kepada KPH Nunukan dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nunukan.</li> </ul>

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara Pemeriksaan Perambahan yang ditemui oleh bagian Keamanan Hutan (Pamhut) selama tahun 2019.</li> <li>- Surat Kesepakatan dari pelaku pembalakan dan pengrusakan hutan</li> <li>- Laporan kepada Polda dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi II.</li> </ul>
4.5 BAIK (3)	4.5.1	<b>Sedang (2)</b>	PT AL telah memenuhi hubungan industrial sebagai perusahaan pemegang SK IUPHHK HA. Tersedia Peraturan Perusahaan yang masih berlaku dan disahkan oleh instansi terkait. Kewajiban PT AL sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Perusahaan sebagian besar telah diimplementasikan. Tersedia Surat Perjanjian Kerja antara PT AL dan seluruh karyawan. Surat perjanjian karyawan telah memuat kewajiban dan hak perusahaan dan karyawan sesuai peraturan perusahaan PT AL. Namun PT AL belum memiliki mekanisme penyelesaian keluhan karyawan.
	4.5.2	<b>Sedang (2)</b>	PT AL menyusun perencanaan pengembangan kompetensi melalui pelatihan. Jenis pelatihan disusun berdasarkan kebutuhan tenaga ganis yang dibutuhkan oleh PT AL. Untuk periode tahun 2019 perencanaan pelatihan berupa penyertaan karyawan untuk Diklat Ganis PHPL dan kegiatan pelatihan lain di luar Ganis PHPL. Namun realisasi kegiatan baru 65% dari pelatihan yang direncanakan.
	4.5.3	<b>Baik (3)</b>	PT AL telah memiliki prosedur untuk mengatur jenjang karir dalam SOP Jenjang Karir Karyawan. Jenis karyawan pada PT AL terdiri dari Karyawan bulanan, Karyawan semi Borongan dan Karyawan Borongan Kontrak. Terdapat implementasi dalam mekanisme pengangkatan karyawan menjadi karyawan tetap dan karyawan semi Borongan menjadi dalam lingkuntan PT AL selama periode audit.
	4.5.4	<b>Sedang (2)</b>	PT AL telah merealisasikan sebagian tunjangan kesejahteraan karyawan sesuai Peraturan Perusahaan. Terdapat sebagian penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja karyawan di lapangan yang belum diimplementasikan sesuai ketentuan, yaitu penerapan APD, tidak tersedia petugas medis di PPT AL, serta penanganan limbah domestik dan B3 di lingkungan camp PT AL

#### E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
1.1.1.	1.1.1.a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT AL telah mendapatkan IUPHHK-HTI berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.202/Menhut-II/2008 tanggal 21 Mei 2008, tentang tentang pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT AL atas areal hutan produksi seluas ± 52.100 (lima puluh dua ribu seratus) hektar di Provinsi Kalimantan Timur, dengan jangka waktu pemanfaatan selama 45 tahun dan dilengkapi dengan Peta Areal Kerja skala 1: 250.000.</li> <li>- Hasil overlay peta areal kerja PT AL (lampiran SK IUPHHK-HA Nomor SK.202/Menhut-II/2008) dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara</li> </ul>



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
			(Lampiran SK. Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014),menunjukkan bahwa areal kerja IUPHHK-HA PT AL merupakan areal hutan produksi tetap (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT).
	1.1.1.b.	Memenuhi	Terdapat SPP IUPHHK a.n. PT AL yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan Nomor : S.307/VI-BIKPHH/2008 tanggal 5 Juni 2008 sebesar Rp 5.861.250.000,00. dengan jangka waktu perusahaan selama 45 Tahun. Tagihan tersebut telah dibayarkan sesuai nilai tagihan dalam SPP IUPHHK melalui Bank BCA pada tanggal 10 Juni 2008 dengan tujuan Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan a.n. Bendaharawan Penerima Setoran IUPH dengan Nomor 1020004203870.
	1.1.1.c.	Memenuhi	PT AL telah mendata penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK di dalam areal kerjanya yaitu Jalan Nasional Trans Kalimantan, <i>Base Camp</i> dan penyimpanan sarana dan prasarana kontraktor pembangunan Jalan Trans Kalimantan (PT Daya Mulya Turangga) serta areal Izin Usaha Pertambangan a.n. PT Prima Bara Nusantara.
2.1.1.	2.1.1.a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT AL Periode tahun periode 2011 s/d 2020 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.149/VI-BPHA/2010 Tanggal 9 November 2010, dan dilengkapi Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000.</li> <li>- Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Sisa Rencana Kegiatan RKT 2018 (<i>Carry Over</i>) PT AL, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 915/36/KPTS-RKT/II-I/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 dan dilengkapi Peta Rencana Kerja Tahunan Skala 1 : 50.000.</li> <li>- Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Sisa Rencana Kegiatan RKT 2019 (<i>Carry Over</i>) PT AL, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 915/017/KPTS-RKT/II.I/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 dan dilengkapi Peta Rencana Kerja Tahunan skala 1 : 50.000.</li> </ul>
	2.1.1.b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat penandaan batas kawasan yang tidak boleh ditebang di dalam Peta Lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Sisa Rencana Kegiatan RKTUPHHK-HA 2018 (<i>Carry Over</i>) PT AL berupa Sempadan Sungai yang ditandai dengan warna biru muda sepanjang alur sungai dan untuk <i>Buffer Zone</i> Perbatasan Indonesia – Malaysia ditandai dengan arsir warna hitam mengikuti batas negara tersebut.</li> <li>- Sedangkan di dalam Peta Lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Sisa Rencana Kegiatan RKTUPHHK-HA 2019 (<i>Carry Over</i>) PT AL penandaan batas kawasan yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai Wasan ditandai dengan warna biru muda sepanjang alur sungai dan <i>Buffer Zone</i> Perbatasan Indonesia – Malaysia yang ditandai dengan arsir warna hitam mengikuti batas negara tersebut.</li> </ul>

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat implementasi penandaan batas kedua areal yang tidak boleh ditebang.</li> </ul>
	2.1.1.c.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat penandaan batas Blok dan Petak yang jelas di dalam Peta Lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Sisa Rencana Kegiatan RKTUPHHK-HA 2018 (<i>Carry Over</i>) PT AL. Pada Peta Lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2019 ditandai dengan warna hijau dengan garis tepi warna hitam, sedangkan untuk batas Blok Sisa Rencana Kegiatan RKT 2018 (<i>Carry Over</i>) ditandai dengan warna kuning dengan garis tepi warna hitam. Kedua Blok RKTUPHHK-HA tersebut telah ditandai stempel (cap) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara pada masing-masing petak.</li> <li>- Terdapat penandaan batas Blok dan Petak yang jelas di dalam Peta Lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Sisa Rencana Kegiatan RKTUPHHK-HA 2019 (<i>Carry Over</i>) PT AL. Di dalam Peta Lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2020 ditandai warna ungu dengan garis tepi warna hitam, sedangkan untuk batas Blok Sisa Rencana Kegiatan 2019 (<i>Carry Over</i>) PT AL diwarnai dengan warna hijau dengan garis tepi warna hitam. Kedua Blok RKTUPHHK-HA tersebut telah ditandai stempel (cap) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara pada masing-masing petak.</li> <li>- Hasil uji petik terhadap penandaan batas Blok dan Batas Petak di lapangan diketahui terdapat penandaan batas-batas tersebut, yaitu Plang RKT sekaligus Batas Blok RKT 2019 (Petak H.35) - RKT 2018 (Petak H.34) pada koordinat 04° 17' 55,2" LU ; 117° 01' 51,7" BT, Batas Petak G.34 – F.34B (RKT 2019 CO 2018) pada koordinat 04° 17' 05,3" LU ; 117° 01' 39,0" BT dan Batas Petak F.34 – F.333 (RKT 2019 CO 2018) pada koordinat 04° 17' 00,5" LU ; 117° 01' 35,2" BT.</li> </ul>
2.2.1.	2.2.1.a.	Memenuhi	Tersedia dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT AL Periode tahun periode 2011 s/d 2020 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.149/VI-BPHA/2010 Tanggal 9 November 2010, dan dilengkapi Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000.
	2.2.1.b.	Tidak Diterapkan (NA)	PT AL adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)
3.1.1.		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada Periode Bulan Februari 2019 – Januari 2020, PT AL telah membuat LHP sebanyak 9 (sembilan) dokumen, dengan jumlah kayu sebanyak 4.338 batang dan dengan kubikasi sebanyak 17.118,93 m<sup>3</sup>. Dokumen LHP tersebut dibuat oleh petugas yang berwenang, yaitu GANIS PHPL PKB-R a.n. SUPIAN dengan nomor register 01302-11/PKB-R/XXXIV/2013, dengan masa berlaku sejak tanggal 9 Februari 2018 s.d. 18 Mei 2020 dan diangkat sebagai Pembuat LHP di PT AL berdasarkan SK Dirut PT AL No : 001/Kpts/AL-SMD/II/2020 tanggal 14 Februari 2020, dengan masa berlaku penugasan s.d. tanggal 31 Desember 2020.</li> <li>- Hasil uji petik kesesuaian dokumen LHP dengan fisik kayu di</li> </ul>



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
			<p>lapangan menunjukkan tidak terdapat perbedaan jenis kayu, tetapi terdapat selisih hasil pengukuran uji petik dengan dokumen LHP yaitu sebesar 4,83 m<sup>3</sup> atau sebesar 0,99 %.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sedangkan hasil uji petik untuk mengetahui kesesuaian antara nomor batang yang termuat dalam dokumen LHP dengan tunggak di lapangan yang dilakukan di petak H.36 dan I.35 (Blok RKTUPHHK-HA Sisa Rencana Kegiatan Tahun 2019) menunjukkan bahwa Nomor batang/barcode di LHP dapat ditemukan di lapangan.</li> </ul>
3.1.2.		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada Periode Bulan Februari 2019 – Januari 2020, dokumen SKSHHK-KB PT AL dari TPK Hutan (Km 15) ke TPK Antara/Logpond sebanyak 524 dokumen dengan jumlah kayu sebanyak 6.168 batang (28.406,23 m<sup>3</sup>). Sedangkan dokumen SKSHHK-KB PT AL dari TPK Antara/Logpond menuju industri (pembeli) sebanyak 7 dokumen dengan jumlah kayu sebanyak 5.010 batang (23.580,16 m<sup>3</sup>), dengan tujuan PT Segara Timber Co, PT SLJ Global Tbk, PT Mandiri dan PT Basirih.</li> <li>- Hasil uji petik terhadap persediaan kayu yang tercantum di dalam dokumen LMKB, baik LMKB TPK Hutan (Km 15) maupun TPK Antara/Logpond, menunjukkan adanya kesesuaian antara data volume kayu yang tercantum dalam dokumen SKSHHK-KB PT AL dengan data dalam LMKB TPK Hutan dan TPK Antara/Logpond.</li> </ul>
3.1.3.	3.1.3.a.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanda-tanda PUHH pada kayu PT AL berupa <i>ID barcode</i> dan terdapat penandaan secara manual dengan cat warna putih dan label yang berisi informasi nomor produksi. Pada tunggak kayu terdapat label berwarna kuning yang berisi informasi tahun RKT, Nomor Petak, Nomor Pohon, Jenis dan diameter. Nomor pohon ini menjadi identitas kayu yang ditebang yang selanjutnya dicatat dalam buku ukur sesuai dengan <i>ID Barcode</i>.</li> <li>- Tanda-tanda PUHH tersebut (<i>ID Barcode</i>) menunjukkan kesesuaian dengan Nomor <i>ID Barcode</i> yang termuat dalam dokumen LHP.</li> </ul>
	3.1.3.b.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT AL telah memiliki dokumen SOP terkait penandaan kayu yaitu SOP Nomor : 0304 tentang Penandaan Kayu Tebangan dan SOP Nomor : 0308 tentang Tata Usaha Kayu yang dibuat pada tanggal 5 Januari 2018 dan di sahkan pada 15 Januari 2018 dan berfungsi sebagai pedoman di dalam melakukan penandaan kayu PT AL di lapangan. Sistem penandaan dan tata usaha kayu yang telah diterapkan oleh PT AL yaitu pada saat penebangan, kayu diberi nomor produksi sesuai dengan nomor pohon hasil <i>cruising</i> (ITSP) dengan nomor yang sama sebagaimana identitas yang menempel pada tunggak serta <i>ID barcode</i> pada kayu (bontos). Selanjutnya Nomor produksi dan <i>ID Barcode</i> batang kayu dicatat dalam Buku Ukur untuk dibuatkan LHP dengan memuat nomor dan tanggal LHP, nomor batang (<i>ID Barcode</i>), jenis, panjang, diameter dan volume kayu bulat. Pada saat kayu diangkut dari TPK Hutan (km. 15) dilengkapi dengan bon trip lalu saat kayu diangkut dari TPK Hutan (Km. 15) ke TPK Antara/Logpond</li> </ul>



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
			<p>dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan dari TPK Antara/logpond ke tujuan pembeli dilengkapi juga dengan dokumen SKSHHK yang di dalamnya tercantum nomor <i>ID Barcode</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa seluruh kayu (log) telah diberi identitas baik dengan <i>ID Barcode</i> dan Nomor produksi. Identitas kayu tersebut secara konsisten diterapkan sehingga dapat terlacak sampai pada dokumen SKSHH, DKB bahkan hingga ke tunggak.</li> </ul>
3.1.4.			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada Periode Bulan Februari 2019 – Januari 2020, dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan di TPK Hutan/Km 15 dengan tujuan TPK Antara/Logpond sebanyak 524 (lima ratus dua puluh empat) dokumen dengan jumlah kayu sebanyak 6.168 batang (28.406,23 m<sup>3</sup>). Dokumen tersebut diterbitkan GANIS PHPL PKB-R a.n. Leonardus Misa, No. Reg : 02414-11/PKB-R/XXXIV/2018, dengan masa berlaku s.d. tanggal 01 Mei 2021. Penugasan sebagai Penerbit Dokumen SKSHHK di TPK Hutan Km. 15 berdasarkan SK Dirut PT AL No. 181/Kpts/AL-SMDA/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dan diperpanjang berdasarkan SK Dirut PT AL No: 002/Kpts/AL-SMD/II/2020 tanggal 14 Februari 2020, dengan masa berlaku penugasan s.d. tanggal 01 Mei 2021.</li> <li>- Petugas Penerima dokumen SKSHHK di TPK Antara/Logpond adalah GANIS PHPL PKB-R a.n. Adi Saputra No. Reg : 02075-11/PKB-R/XXXIV/2016 dengan masa berlaku s.d. tanggal 4 Desember 2022. Penugasan sebagai Petugas Penerima dokumen SKSHHK di TPK Antara/Logpond berdasarkan SK Dirut PT AL No : 004/Kpts/AL-SMD/II/2020 tanggal 14 Februari 2020, dengan masa berlaku penugasan s.d. tanggal 31 Desember 2020.</li> <li>- Dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan di TPK Antara/Logpond dengan tujuan industri (pembeli), sebanyak 7 (tujuh) dokumen dengan jumlah kayu sebanyak 5.010 batang (23.580,16 m<sup>3</sup>). Dokumen tersebut diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB-R a.n. SUPIAN No. Reg : 01302-11/PKB-R/XXXIV/2013, dengan masa berlaku s.d. tanggal 18 Mei 2020. Penugasan sebagai Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara/Logpond diangkat berdasarkan SK Dirut PT AL No : 034/Kpts/AL-SMD/II/2018 tanggal 13 Februari 2018, dengan masa berlaku penugasan s.d. tanggal 18 Mei 2020. Yang bersangkutan kemudian diganti GANISPHPL PKB-R a.n. Hamzah No. Reg : 02431-11/PKB-R/XXXIV/2018, dengan masa berlaku s.d. tanggal 01 Mei 2021. Penugasan sebagai Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara/Logpond berdasarkan SK Dirut PT AL No. : 003/Kpts/AL-SMD/II/2020 tanggal 14 Februari 2020, dengan masa berlaku penugasan sejak tanggal 14 Februari 2020 s.d. 01 Mei 2021.</li> <li>- Seluruh dokumen SKSHHK-KB tersebut (SKSHHK TPK Hutan/Km. 15 dan SKSHHK TPK Antara/Logpond dilengkapi dengan lampirannya yaitu Daftar Kayu, yang berisi informasi identitas kayu yang diangkut meliputi Nomor ID Barcode dan asal dokumen LHP nya.</li> </ul>

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
3.2.1.	3.2.1.a.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat kesesuaian kelompok jenis, volume dan tarif yang tercantum dalam dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga (PSDH &amp; DR) dengan dokumen LHP yang telah disahkan untuk Periode Bulan Februari 2019 – Januari 2020.</li> <li>- Kayu yang diproduksi PT AL pada Periode Bulan Februari 2019 – Januari 2020 sebanyak 4.338 batang (17.118,93 m<sup>3</sup>), yang terdiri atas Kelompok Jenis Meranti dan Rimba Campuran dan kelas diameter KBB dan KBS. Jumlah tagihan dalam Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga pada periode tersebut sebesar Rp. 1.290.642.940,- untuk PSDH dan sebesar US \$ 272.311,39 untuk DR.</li> </ul>
	3.2.1.b.		PT AL telah membayar seluruh tagihan PSDH dan DR sesuai dengan tagihan dalam dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/ Lembaga pada Periode Februari 2019 – Januari 2020. Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 1.290.642.940,- untuk PSDH dan sebesar US \$ 272.311,39 untuk DR, yang terdiri atas Kelompok Jenis Meranti dan Rimba Campuran dan kelas diameter KBB dan KBS dan pembayarannya dilakukan melalui transfer via Bank Mandiri.
	3.2.1.c.		Realisasi pembayaran PSDH dan DR PT AL Periode Februari 2019 – Januari 2020 telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif yang ditetapkan dalam Permen LHK No : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 untuk PSDH dan sesuai PP No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 untuk DR.
3.3.1.		<b>N/A</b>	Berdasarkan Permendag No: 81 Tahun 2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau dinyatakan bahwa PKAPT tidak berlaku/dicabut.
3.3.2.		<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh kapal pengangkut kayu PT AL pada Periode Bulan Februari 2019 – Januari 2020 dilengkapi dokumen Surat Izin Berlayar (SIB) yang diterbitkan Syahbandar Pelabuhan Nunukan yang di dalamnya menerangkan bahwa bendera kebangsaan kapal adalah Indonesia.</li> <li>- Pada periode tersebut terdapat 7 (tujuh) dokumen SIB.</li> </ul>
3.4.1.		<b>Memenuhi</b>	PT AL telah mengimplemantasikan tanda V-Legal sesuai ketentuan, yakni pada dokumen angkutan (SKSHHK) dan pada bontos kayu berupa label <i>ID barcode</i> yang telah terintegrasi melalui sistem <i>SIPUHH online</i> dan memuat tanda V-legal dengan Nomor : IMS-SPHPL-016-LPPHPL-015-IDN.
4.1.1.		<b>Memenuhi</b>	Dokumen ANDAL dan RKL & RPL IUPHHK-HA PT AL telah mendapat pengesahan berdasarkan SK Bupati Nunukan No. 751

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
			Tahun 2007 tanggal 8 Oktober 2007 dan proses penyusunan dokumen tersebut telah sesuai ketentuan yang berlaku.
4.1.2.	4.1.2.a.	Memenuhi	Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL yang telah disahkan yang meliputi seluruh areal kerja PT AL. Dokumen RKL dan RPL tersebut telah disahkan berdasarkan SK Bupati Nunukan No. 751 tahun 2007 tanggal 8 Oktober 2007.
	4.1.2.b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT AL telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dampak penting yang terjadi yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL yang telah ditetapkan.</li> <li>- PT AL telah menyusun Laporan RKL dan RPL Tahun 2019, yang terdiri atas 4 (empat) periode yaitu Periode Januari - Maret 2019 (diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan pada tanggal 13 April 2019), Periode April - Juni 2019 (diserahkan ke UPTD KPH Nunukan pada tanggal 05 Juli 2019), Periode Juli - September 2019 (diserahkan ke UPTD KPH Nunukan pada tanggal 05 Oktober 2019) dan Periode Oktober - Desember 2019 (diserahkan ke UPTD KPH Nunukan pada tanggal 31 Desember 2019).</li> </ul>
5.1.1.	5.1.1.a.	Memenuhi	PT AL telah memiliki SOP ( <i>Standard Operating Prosedure</i> ) K3 Bidang Produksi Nomor SOP – 0801 yang telah disahkan oleh Direktur pada 1 Juni 2018. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lingkungan kerja PT AL yang ditetapkan berdasarkan SK Direktur Utama Nomor : 31/DIRUT-AL/PHPL-SMD/I/2020 tanggal 21 Januari 2020.
	5.1.1.b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia peralatan K3 di lingkungan kerja PT AL sesuai kebutuhan di lokasi kerja masing-masing karyawan seperti, Tabung APAR, Kotak P3K, Helm, Sepatu Safety, Werpak, Sarung Tangan, Srung Tangan Las, Kacamata Las, Seragam Security, Sepatu PDL, Sepatu Booth dan Topi.</li> <li>- Hasil observasi lapangan di areal kerja PT AL diketahui terdapat sarana dan prasarana K3 dan masih berfungsi seperti Poliklinik di Camp Sei Manggaris Km. 15, Mobil Pemadam Kebakaran, Tabung APAR, papan peringatan dan spanduk K3 serta terdapat jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul yang telah ditentukan yang dianggap aman.</li> </ul>
	5.1.1.c.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja PT ADIMITRA LESTARI Periode Bulan Februari 2019 – Januari 2020 dengan kejadian kecelakaan kerja adalah NIHIL atau Zerro Accident.</li> <li>- PT AL telah melakukan upaya-upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja seperti pemasangan tanda-tanda K3 (spanduk dan Pamflet) di sekitar lokasi kegiatan operasional, melakukan audiensi/ penjelasan terkait K3 setiap kali akan melakukan pekerjaan dan menyediakan peralatan K3 sesuai kebutuhan masing-masing bidang pekerjaan.</li> </ul>
5.2.1.		Memenuhi	- Tidak terdapat organisasi serikat pekerja di PT AL tetapi



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
			<p>terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang di tetapkan melalui SK Dirut PT AL No : 02/DIRUT-AL/PHPL-SMD/I/2018 tanggal 3 Januari 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil wawancara terhadap karyawan PT AL (Sugiyanto (Kepala Personalia) dan Humaidi Frans (Kasi TPTI), didapat informasi bahwa karyawan PT AL di lingkup Camp Seimanggaris belum memiliki serikat pekerja, tetapi Direksi PT AL memberikan kebebasan kepada karyawannya apabila berkeinginan membentuk serikat pekerja atau tergabung dalam serikat pekerja.</li></ul>
5.2.2.		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia Peraturan Perusahaan PT AL Periode Tahun 2018 – 2020, yang telah disahkan oleh Kadisnakertrans Kabupaten Nunukan melalui SK No : 560/KEP. /DTKT-IV/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018, yang masih berlaku s.d. tanggal 12 Oktober 2020.</li><li>- Di dalam Peraturan Perusahaan ini mengatur hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja, sanksi-sanksi, fasilitas, BPJS Ketenagakerjaan, kesehatan, santunan, penerimaan &amp; status pekerja, dan penyelesaian &amp; penyampaian keluhan.</li></ul>
5.2.3.		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak terdapat karyawan di bawah umur di lingkungan kerja PT AL. Karyawan termuda tercatat a.n. Irgi Fahrezi dengan tanggal lahir 18 Februari 2001 (berumur 19 tahun) dan berdasarkan tanggal mulai kerja, yang bersangkutan masuk kerja di PT AL yaitu pada tanggal 10 Oktober 2019 (saat berumur 18 tahun 8 bulan).</li><li>- Hasil wawancara dengan karyawan a.n. Bpk. Sugiyanto (Kepala Personalia), diketahui bahwa tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur di lingkungan kerja PT AL.</li></ul>